



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI BANTUAN DANA APBD
KOTA SURABAYA UNTUK PARPOL
PESERTA PEMILU 2004
(Putusan Nomor: 4215/PID.B/2007/PN.Sby)**

***THE ANALYSIS OF ACQUITTAL ON CORRUPTION
CASE OF SURABAYA REGIONAL INCOME
BUDGETING FOR POLITICAL PARTIES
OF LEGISLATIVE ELECTION IN 2004
(Verdict Number : 4215/Pid.B/2007/PN.Sby)***

**FITRIA AUFANANTO SYARIFANI
NIM 070710101184**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI BANTUAN DANA APBD
KOTA SURABAYA UNTUK PARPOL
PESERTA PEMILU 2004
(Putusan Nomor: 4215/PID.B/2007/PN.Sby)**

***THE ANALYSIS OF ACQUITTAL ON CORRUPTION
CASE OF SURABAYA REGIONAL INCOME
BUDGETING FOR POLITICAL PARTIES
OF LEGISLATIVE ELECTION IN 2004
(Verdict Number : 4215/Pid.B/2007/PN.Sby)***

**FITRIA AUFANANTO SYARIFANI
NIM 070710101184**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTO

“Janganlah sebagian kamu memakan harta benda
sebagian yang lain dengan jalan batil.
Jangan mempergunakan sebagai umpan untuk menyuap para hakim,
supaya memakan harta orang lain itu dengan jalan dosa,
padahal kamu mengetahuinya
(QS Al-Baqarah 2:188)”¹

¹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*,
Indonesia *Lawyer Club*, Surabaya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan rasa tulus dan bangga kupersembahkan kepada :

- 1. *My lovely parents*, Ayahanda Mudjiyanto serta Ibunda Fadilah yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, nasehat, kepercayaan, semangat, motivasi, doa yang selalu mengiringi dan tiada putusnya hingga menjelang sarjana;**
- 2. Segenap guru dan dosen yang saya hormati serta tak kenal lelah dalam memberikan limpahan ilmu yang bermanfaat untuk regenerasi anak bangsa;**
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;**
- 4. PRO PATRIA ET POPULA (dipersembahkan untuk Nusa dan Bangsa).**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI BANTUAN DANA APBD
KOTA SURABAYA UNTUK PARPOL
PESERTA PEMILU 2004
(Putusan Nomor: 4215/PID.B/2007/PN.Sby)**

***THE ANALYSIS OF ACQUITTAL ON CORRUPTION
CASE OF SURABAYA REGIONAL INCOME
BUDGETING FOR POLITICAL PARTIES
OF LEGISLATIVE ELECTION IN 2004
(Verdict Number : 4215/Pid.B/2007/PN.Sby)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**FITRIA AUFANANTO SYARIFANI
070710101184**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 JUNI 2011**

Oleh :

Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP: 196310131990032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI BANTUAN DANA APBD KOTA SURABAYA
UNTUK PARPOL PESERTA PEMILU 2004
(Putusan Nomor: 4215/PID.B/2007/PN.Sby)**

Oleh :

FITRIA AUFANANTO SYARIFANI

NIM 070710101184

Mengetahui,

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP . 196310131990032001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Kasim Sembiring, S.H., M.Si.
NIP. 194708251979031 001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121 002

Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

(.....)

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIA AUFANANTO SYARIFANI

NIM : 070710101184

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana APBD Kota Surabaya untuk Parpol Peserta Pemilu 2004 (Putusan Nomor: 4215/Pid.B/2007/PN.Sby)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada substansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2011

Yang menyatakan,

Fitria Aufananto Syarifani

NIM. 070710101184

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN DANA APBD KOTA SURABAYA UNTUK PARPOL PESERTA PEMILU 2004 (Putusan Nomor: 4215/Pid.B/2007/PN.Sby)”** dengan baik dan lancar.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Edi Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar dan ikhlas untuk memberikan ilmu dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si. selaku Ketua Penguji dan Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember dan memotivasi penulis;

7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Segenap pimpinan dan staf Pengadilan Negeri Jember, atas bimbingan serta ilmu selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Mudjiyanto serta Ibunda Fadilah, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, dukungan, dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya. Pesan yang selalu saya ingat, “Orang sukses adalah orang yang dapat menghargai waktu oleh karena itu manfaatkan waktumu dengan efektif” ;
10. Adik-adikku tersayang Fadianto Mirza dan Fadio Romanza Putra yang selalu memotivasi dan mewarnai hari-hari saya;
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis (D’ Cocooners) Dinda Suryo Febyanti, Insyirah Kresnawati, Nani A. Utama, M. Dwi Prasetyo, Harizki Catur Novanto, Danny Firmansyah, Yogi Adhar dan Achmad Zulkarnaen yang telah mewarnai hari-hari penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga kebersamaan kita akan tetap terjalin selepas sarjana;
12. Seluruh teman-teman angkatan 2007, Tim Udayana *Moot Court Competition* (MCC) Fakultas Hukum Universitas Jember dan Kelompok 1 KKM di Pengadilan Negeri Jember;
13. Teman-teman di Himpunan Mahasiswa Surabaya (Himasurya), *University Student English Forum* (USEF), *Jember Against Corruption* (JAC), Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum (PSM), Radis FM, dan teman-teman training di radio Suara Akbar FM, terima kasih atas kerjasama dan kebersamaannya selama di Jember;
14. Saudara-saudariku keluarga besar Eyang K.H. Mustofa Alm. dan Eyang Partowijoyo Alm. di Madiun;
15. Bapak Ir.Bambang Purwanto dan Ibu Cora Elly Novianti S.H.,M.H. terima kasih atas kesediaannya untuk menyediakan tempat tinggal selama penulis di Jember serta teman-teman kos di Jl.Bangka Raya 14 yang telah menemani

keseharian penulis, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memotivasi selama penulis di Jember;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Akhir kata, peribahasa menyatakan, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Amin.

Jember, 11 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Proses pembuktian dalam perkara korupsi bukan merupakan suatu hal yang mudah, hal ini disebabkan tindak pidana korupsi bukan lagi dianggap sebagai kejahatan konvensional akan tetapi sudah digolongkan dalam kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Pada tataran realitanya proses pembuktian di persidangan sering kali menemui hambatan seperti kurang kuatnya bukti yang diajukan di persidangan, adanya indikasi suap yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, dsb. Sehingga tidak mengherankan jika di dalam proses penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi di pengadilan umum, khususnya dari segi pembuktian di persidangan sulit untuk diungkap dan seringkali Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya Terdakwa dapat dibebaskan dari pemidanaan. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor: 4215/Pid.B/2007/PN.Sby, Terdakwa diputus bebas. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memberikan bantuan dana kepada parpol yang tidak mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat tahun 2004. Atas dasar tindakan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan subsidair yakni, *Primer* menggunakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, *Subsidair* Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah, apakah proses pembuktian terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor: 4215/Pid.B/2007/PN.Sby telah sesuai dengan KUHAP Jo. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian apakah pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam putusan nomor:

4215/Pid.B/2007/PN.Sby telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah 1. proses pembuktian di persidangan dalam putusan nomor: 4215/Pid.B/2007/PN.Sby telah sesuai dengan KUHP Jo.U.U. No.31 tahun 1999 serta perubahannya U.U. No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. ada beberapa poin pertimbangan hakim yang tidak sesuai dan kurang argumentasi hukum dalam menginterpretasikan unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini nampak dari pertimbangan Hakim dalam penafsiran unsur secara melawan hukum yang kurang argumentasi hukum serta Hakim cenderung menafsirkan pasal tersebut secara sempit yakni, menyatakan bahwa tidak ada larangan memberikan bantuan keuangan kepada parpol maka tindakan tersebut diperbolehkan. Padahal dalam U.U.Papol Jo. PP 29 Tahun 2005 diatur secara jelas bahwa bantuan parpol hanya diberikan kepada parpol yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat tahun 2004.

Saran dalam skripsi ini adalah Hakim dituntut harus lebih jeli dan terperinci dalam mempertimbangkan aspek-aspek yuridis perbuatan Terdakwa karena dapat diamati bahwa dalam pertimbangan tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, Hakim kekurangan argumentasi dan terkesan memberikan penafsiran secara sempit terhadap bunyi pasal dalam U.U. Papol. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* maka dalam penanganannya harus lebih ekstra agar korupsi di Indonesia dapat segera untuk diberantas.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Putusan Perkara Pidana	12
2.1.1 Pengertian Putusan	12
2.1.2 Jenis-Jenis Putusan.....	13
2.2 Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	15

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.3 Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.....	19
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	19
2.3.2 Teori-Teori Pembuktian	20
2.3.3 Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.3.4 Proses Pembuktian	26
2.3.5 Macam-Macam Alat Bukti.....	28
2.4 Pasal-Pasal yang Didakwakan dan Unsur-Unsurnya	33
2.5 Partai Politik dan Ruang Lingkupnya	38
2.5.1 Pengertian, Tugas dan Kewajiban Partai Politik.....	38
2.5.2 Bantuan Dana Partai Politik	40
BAB 3 PEMBAHASAN	43
3.1 Proses Pembuktian Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dikaitkan dengan KUHAP Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	43
3.2 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan.....	55
BAB 4 PENUTUP.....	81
4.1 Kesimpulan.....	81
4.2 Saran.....	82

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4215/Pid.B/2007/PN.Sby